

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dhrab* yang memiliki arti berjalan, ataupun memukul. Pengertian berjalan atau memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dengan demikian sebab adanya *dharb* berhak memperoleh bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya.¹⁸

Sedangkan Ulama Empat Madzhab mendefinisikan *mudharabah* dengan kalimat yang berbeda namun substansinya sama. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *mudharabah* ditinjau dari tujuan kedua belah pihak yang berakad ialah bagi hasil dalam keuntungan karena pemilik modal menyerahkan dananya dan pengelola menjalankan usahanya. Sehingga ulama Hanafi mendefinisikan *mudharabah* sebagai sebuah akad bagi hasil dari keuntungan dimana modal dari pihak pertama dan pengelola usaha dari pihak kedua.¹⁹

Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad untuk mewakili modal yang ada pada pemilik modal kepada yang lainnya untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal khusus uang emas atau perak yang bisa dipakai transaksi, dan pemilik modal mesti

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),135.

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 56

menyerahkan dana dengan segera kepada pengelola sesuai usaha yang dia inginkan.²⁰

Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk dijadikan usaha dan kedua belah pihak mendapat bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat khusus.²¹

Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah sebuah uangkapan menyerahkan modal tertentu dari pemilik dana yang diambil dari hartanya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungannya, dan modal harus berupa mata uang resmi.²²

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama ataupun kemitraan yang mana seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis atau pekerjaan dan kedua belah pihak membagi keuntungan berdasarkan isi perjanjian bersama.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al Qur'an

Surat Al- Muzzammil ayat 20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ

مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا

²⁰ Ibid., 61

²¹ Ibid., 71

²² Ibid., 67

مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا
 تيسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Muzzammil: 20)²³

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika kita hidup di dunia, maka sewajibnya mencari karunia Allah atau rezeki dengan cara bermuamalah dengan cara bekerjasama dengan sesama manusia.

Surat Al-Jumu'ah Ayat 10:

²³ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, cet.10 (Bandung: Dipenogoro, 2012), 553

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah : 10)²⁴

Dari ayat tersebut secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

b. Hadis

Hadis-hadis Rasulullah yang dijadikan sebagai dasar kebolehan dari akad *mudharabah*, yaitu:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani)²⁵

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)²⁶

c. Ijma

²⁴ Ibid., 334

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 62

²⁶ Hendi Suhendi, 139

Secara *ijma'* juga dinyatakan bahwa *mudharabah* diperbolehkan. Dalil *ijma'* adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya²⁷. Oleh karena itu, dianggap sebagai *ijma'*. Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan *ijma'* yang berlandaskan pada nash.

Mudharabah sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah. Kalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan, mayoritas mereka melakukan *mudharabah* dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Dan sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 477-478

Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka²⁸.

3. Rukun *Mudharabah*

Ulama Empat Madzhab mempunyai perbedaan pendapat tentang rukun *mudharabah*. Menurut Madzhab Hanafiyah rukun *mudharabah* adalah ijab (ungkapan penyerahan modal) dan qabul (ungkapan menerima modal dan setuju untuk mengelola modal) dengan lafal yang menunjukkan makna *mudharabah*.²⁹ Menurut madzhab Malikiyah rukun *mudharabah* ada empat yaitu: pemilik modal (shahibul mal), pengelola modal (mudharib), shiqat (ijab dan qabul), modal.³⁰

Menurut Mazdhab Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu: pemilik dana (shahibul mal), pengelola (mudharib), ijab qabul (shiqat), modal (ra'sul mal), pekerjaan (amal), dan keuntungan atau nisbah.³¹ Sedangkan menurut madzhab Hambali terdapat lima rukun *mudharabah* yaitu: shahibul mal (pemberi modal), mudharib (pengelola modal), ijab qabul, modal yang menjadi objek, nisbah keuntungan.³²

²⁸ Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 226

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 57

³⁰ Ibid., 61

³¹ Ibid.,71

³² Ibid.,68

Secara umum Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas ijab dan qabul yakni persetujuan kedua belah pihak melakukan akad *mudharabah* dengan prinsip sama-sama rela. Dalam hal ini pemilik modal setuju dengan perannya untuk menyerahkan modalnya, dan pengelola setuju atau bersedia mengelola dananya.³³

4. Syarat-syarat *Mudharabah*

Menurut Madzhab Hanafi, syarat *mudharabah* tidak terbatas pada rukun ijab dan qabul saja, akan tetapi ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama, yakni dengan tambahan syarat sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan modal yakni modal usaha berupa mata uang emas, perak atau uang konvensional menurut kesepakatan. Jika berupa barang, maka barang tersebut harus dijual dahulu, kemudian uang hasil penjualannya digunakan sebagai modal *mudharabah*³⁴. Modal yang digunakan diketahui bersama ketika akad sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Modal harus sudah ada ditangan pemilik modal, apabila mengutang kepada pengelola usaha maka tidak sah.³⁵
- b. Berkaitan dengan pengelola dan pemilik modal yakni layak melakukan akad, modal yang diserahkan kepada pengelola haruslah dikelola oleh pengelola sendiri, apabila pemilik modal

³³ Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 375

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 483

³⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, 58-59

mensyaratkan agar modalnya dikelola bersama maka akad *mudharabah* rusak.

- c. Berkaitan dengan keuntungan yakni pengelola mendapat bagian tertentu yang ditentukan secara spesifik baik setengah, sepertiga dan lain sebagainya. Bagian yang akan didapat pengelola diambil dari keuntungan bukan dari modal pokok, apabila dari modal pokok maka akad menjadi rusak. Pembagian keuntungan tidak sah apabila pemilik modal belum mendapatkan modalnya terlebih dahulu.³⁶

Menurut madzhab Maliki syarat *mudharabah* yaitu :

- a. Berkaitan dengan modal, modal harus diserahkan kepada pengelola dengan segera, apabila ditunda-tunda akad menjadi rusak. Modal usaha *mudharabah* dikhususkan berupa uang emas atau perak.³⁷ Apabila modal berupa benda berharga atau barang yang berlaku dimasyarakat sekitar untuk bertransaksi secara resmi atau tidak, maka harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya digunakan sebagai modal *mudharabah*.³⁸ Modal diserahkan diawal akad dan jumlahnya harus pasti, jika modal tidak tentu hukumnya tidak sah.
- b. Berkaitan dengan keuntungan, pemilik modal menjelaskan secara jelas bagian yang didapat pengelola dari keuntungan yang didapat. Tidak boleh mengkhususkan tambahan bagian keuntungan salah

³⁶ Ibid.,56-58

³⁷ Ibid.,65-67

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 483

seorang dari kedua belah pihak selain bagiannya sendiri, jika bagian dikhususkan maka akad ini tidak sah. Keuntungan dibagi secara rata dan umumnya setengah, sepertiga ataupun lainnya. Keuntungan harus dibagi setelah modal dikembalikan, jika keuntungan telah dibagi sebelum modal dikembalikan, maka kerugian menarik keuntungan untuk menutupi modal terlebih dahulu.

- c. Berkaitan dengan pengelola dan pemilik modal yaitu keduanya layak atau mampu dalam melakukan akad, usaha yang dijalankan oleh pengelola tanpa campur tangan pemilik modal, jika disyaratkan ada campur tangan dari pemilik modal maka akad ini menjadi tidak sah. Tidak ada unsur paksaan bagi pengelola dalam pengelolaan modalnya. *Mudharabah* tidak dibatasi waktu, apabila ada batasan waktu maka akan rusak akadnya, sehingga pengelola berhak menerima upah *qiradh* bukan upah yang lain. Modal bukan tanggungan pengelola, melainkan tanggungan pemilik modal. Apabila pengelola tanpa sengaja menghilangkan modal dan pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung pengelola maka akad ini rusak.³⁹

Menurut madzhab Syafi'i syarat sah *mudharabah* saling berkaitan dengan rukun-rukun *mudharabah* meliputi:⁴⁰

³⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, 61-65

⁴⁰ *Ibid.*, 74-76

- a. Berkaitan dengan pemilik modal dan pengelola maka syaratnya kedua belah pihak harus orang yang dirasa mampu melakukan akad, yakni orang dewasa, Jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang tidak mempunyai modal sepeserpun maka akad ini tidak sah. Apabila dilakukan oleh orang buta akad ini tetap sah, dengan syarat harus diwakilkan oleh orang lain untuk mengambil dananya. Pengelola bebas dalam melakukan pekerjaannya, jika ruang geraknya dibatasi mengakibatkan akad tidak sah.
- b. Berkaitan dengan kerja, pengelolaan harus dalam usaha dagang atau jual beli, tidak boleh dalam hal kerja industri.
- c. Berkaitan dengan keuntungan, bagi hasil keuntungan hanya dikhususkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Tidak sah menyertakan orang lain bersama mereka, kecuali budak yang membantu dari salah seorang keduanya maka diperbolehkan menyaratkan bagiannya dari keuntungan majikannya. Umumnya keuntungan harus jelas seperti setengah, sepertiga ataupun sebagainya. Pembagian keuntungan sebelum diserahkannya modal kepada pemilik modal adalah sah, asalkan modal sudah dipastikan utuh dan tidak ada kerugian yang berakibat mengurangi modal.
- d. Berkaitan dengan modal, yang digunakan sebagai modal harus berupa uang resmi yang dicap pemerintah untuk bertransaksi, jika berupa barang dagangan maka tidak sah. Modal harus jelas jumlah dan jenis uangnya, sehingga tidak sah apabila modal tersebut tidak adanya kejelasan yang mengakibatkan perselisihan bagi kedua

pihak yang berakad. Modal harus ditentukan secara pasti dimajelis akad, apabila tidak ditentukan secara pasti, akad menjadi rusak. Modal harus sudah tersedia, apabila pemilik modal memiliki dana yang masih menjadi utang dari pengelola atau orang lain maka akad tidak sah.⁴¹

Menurut Madzhab Hambali *mudharabah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴²

- a. Berdasarkan keuntungan, maka pemilik modal harus menjelaskan bagian pengelola seperti setengah, sepertiga atau yang lainnya secara jelas tanpa samar. Dalam hal ini pengelola tidak berhak sedikitpun mengambil dari keuntungan apabila modal belum dipisahkan dari keuntungan.
- b. Berkatan dengan modal yaitu modal haruslah berupa mata uang resmi yang digunakan, tidak sah apabila modal berupa barang dagangan. Jumlah modal harus diketahui secara pasti, tidak sah apabila uang tidak dihitung atau dijelaskan terlebih dahulu karena menimbulkan gharar dan bisa menimbulkan perselisihan dalam keuntungan sebab tidak diketahui jumlah modalnya. Dana modal haruslah sudah tersedia, apabila berupa utang maka tidak sah.
- c. Berkaitan dengan pengelola dan pemilik modal, dalam hal ini pengelola tidak boleh mengadakan akad *mudharabah* dengan modal tanpa seizin pemiliknya. Jika pengelola melakukannya maka

⁴¹ Ibid., 72-77

⁴² Ibid.,68-71

akad menjadi rusak. Apabila pemilik modal mengizinkannya maka diperbolehkan akad *mudharabah* dengan pengelola kedua dan hukumnya sah. Kerjasama antara kedua belah pihak ditetapkan dalam waktu tertentu, maka tidak boleh salah satunya membatalkannya pada waktu tersebut⁴³

5. Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Mudharabah terdapat dua bentuk⁴⁴:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan *mudharabah* yang sifatnya mutlak dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan *mudharabah* yang mana *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko, syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Ulama Hanafiyah membolehkan memberi batasan dengan waktu ataupun orang, namun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah melarangnya. Ulama Hanafiyah membolehkan akad yang dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti kelolalah modal

⁴³ Ibid., 70

⁴⁴ Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group,2010),226

usaha ini mulai bulan depan, sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah melarangnya.⁴⁵

6. Hal-hal yang membatalkan *Mudharabah*

a. Pembatalan (Fasakh) dan larangan Usaha atau Pemecatan.

Mudharabah batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan. Jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut kemudian *mudharib* mengetahui dan modal masih berbentuk barang, maka modal harus dijual supaya berbentuk uang. Hal ini bertujuan untuk memperjelas apakah terdapat keuntungan bersama antara pengelola dan pemilik modal.

b. Kematian Salah Satu Pelaku Akad

Menurut Ulama Hanafi, Ulama Syafi'i, Ulama Hambali, apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal. Hal ini dikarenakan *mudharabah* mencakup akad wakalah, sementara wakalah batal dengan meninggalnya muwakkil (orang yang mewakilkan atau wakil).

Mudharabah batal baik *mudharib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudharib* dari *mudharabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam wakalah. Berbeda dengan Ulama Madzhab Maliki, apabila akad *mudharabah* berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia maka kontrak kerjasama dapat dilanjutkan dengan pihak yang

⁴⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 28.

masih ada atau ahli warisnya selama kedua belah pihak telah bersepakat dan bisa menerima amanah.

c. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Mudharabah batal menurut ulama selain syafi'i yaitu disebabkan oleh gila permanen dari salah satu pelaku akad, sebab gila merupakan pembatalan sifat ahliyah (kelayakan/ kemampuan).

d. Murtadnya Pemilik Modal

Apabila pemilik modal murtad dari agama islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, semenjak hari ia keluar dari islam menurut Ulama Hanafi *mudharabah* menjadi batal. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat ahliyah (kemampuan atau kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

e. Rusaknya Modal *Mudharabah* Ditangan *Mudharib*

Jika modal rusak ditangan *mudharib* sebelum dibelanjakan sesuatu maka *mudharabah* nya batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk *mudharabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti wadi'ah.⁴⁶

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 511-513

7. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila terjadinya perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu dari beberapa syarat *mudharabah*.

Kaidah batalnya akad *mudharabah* menurut Ulama Hanafi dan Hambali adalah keterkaitan dengan syarat yang ada dalam akad itu sendiri. Jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, seperti ketidakjelasan keuntungan atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada *mudharib*.⁴⁷

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat *mudharabah* dikatakan tidak sah karena ada syarat yang mengandung penipuan (*gharar*) yang bertentangan dengan akad.

- b. Pengelola melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan akad atau pun pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau usaha. Dalam hal ini pengelola wajib bertanggung jawab kerugian atas ulahnya.
- c. Apabila pengelola atau pelaksana dan pemilik modal meninggal dunia atau salah satu dari kedua yang berakad meninggal dunia maka *mudharabah* ini batal.⁴⁸

⁴⁷ Ibid., 488

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 148

B. Sistem Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah adalah tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁴⁹

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁵⁰

Sehingga sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

2. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syariah

a. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba).

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 95

⁵⁰ *Ibid.*, 96

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain, *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁵¹

b. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan).⁵²

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁵³

⁵¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), 264

⁵² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 101

⁵³ *Ibid.*, 102